



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/90/K/411.013/2024  
TENTANG

TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN  
PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH  
MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penelitian atas usulan pemberian Hibah dan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah diperlukan kerja Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Usulan Hibah dan Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;


15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN,GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Evaluasi Usulan Hibah dan Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan pengajuan Hibah dari Calon Penerima Hibah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Calon Penerima Hibah;
  - c. menuangkan hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dalam laporan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah kepada Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. jika dianggap perlu, melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Penerima Hibah;
  - c. menuangkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam laporan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim Evaluasi dan Tim Monitoring berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/90/K/411.013/2024

TENTANG TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH TAHUN ANGGARAN 2024


- a. Tim Evaluasi Usulan Hibah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	Mudilatul Lailil, S.H., M.M.	19661229 199203 2004	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Nganjuk
2	Lilik Wahyu M., S.Sos	19670516 199403 2006	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
3	Supiyati	19750518 201001 2002	Anggota	Pengadministrasian Keuangan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
4	Heru Triyanto	-	Anggota	Tenaga Administrasi pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
5	Ahmad Eko C.	-	Anggota	Tenaga Administrasi pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
6	Muksin, M.Pd.I.	19691225 199203 1004	Anggota	Kasi Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
7	Muhyiddin	19710328 200910 1001	Anggota	JFT Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

- b. Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	Mudilatul Lailil, S.H., M.M.	19661229 199203 2004	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Nganjuk
2	Lilik Wahyu M., S.Sos	19670516 199403 2006	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
3	Supiyati	19750518 201001 2002	Anggota	Pengadministrasian Keuangan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
4	Heru Triyanto	-	Anggota	Tenaga Administrasi pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
5	Ahmad Eko C.	-	Anggota	Tenaga Administrasi pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
6	Muksin, M.Pd.I.	19691225 199203 1004	Anggota	Kasi Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk
7	Muhyiddin	19710328 200910 1001	Anggota	JFT Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA